



**Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa
Kabupaten Sragen**

PERUBAHAN RENJA (Rencana Kerja) **2025**



**PERUBAHAN RENCANA KERJA
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN SRAGEN
TAHUN 2025**

DISUSUN TAHUN 2025



PEMERINTAH KABUPATEN SRAGEN
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Jalan Veteran Nomor 5 Sragen, Sragen 57211
Telepon (0271) 891010 Laman sragenkab.go.id, Pos-el dpmd@sragenkab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN SRAGEN

NOMOR 400.10/28/19/2025

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN SRAGEN
TAHUN 2025

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN SRAGEN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (1) dan ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menyusun dokumen Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sragen tentang Perubahan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sragen Tahun 2025;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914)
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41)

8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 892);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1569);
17. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1570);
18. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 590)
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2008 Nomor 07, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2008 Nomor 07);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2021–2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Nomor 2);
22. Peraturan Bupati Sragen Nomor 21 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah dan Staf Ahli Bupati Kabupaten Sragen (Berita Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2023 Nomor 21);

23. Peraturan Bupati Sragen Nomor 71 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2021–2026 (Berita Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2021 Nomor 71);
24. Peraturan Bupati Sragen Nomor 85 Tahun 2021 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah dan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2021–2026 (Berita Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2021 Nomor 85).
25. Peraturan Bupati Sragen Nomor 71 tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2021-2026;
26. Peraturan Bupati Sragen Nomor 19 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2024 Nomor 19);
27. Peraturan Bupati Sragen Nomor 13 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2025.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Perubahan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sragen Tahun 2025, yang selanjutnya disebut Perubahan Renja Dinas PMD Kabupaten Sragen Tahun 2025.
- KEDUA : Perubahan Renja Dinas PMD Kabupaten Sragen Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU merupakan dokumen perubahan Renja Dinas PMD Kabupaten Sragen Tahun 2025, yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas PMD Kabupaten Sragen.
- KETIGA : Perubahan Renja Dinas PMD Kabupaten Sragen Tahun 2025 disusun dalam rangka penyesuaian Renja Dinas PMD Kabupaten Sragen Tahun 2025 berdasarkan hasil pelaksanaan Renja sampai dengan Triwulan II Tahun 2025 terhadap perkembangan keadaan, antara lain:
1. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi rencana program/kegiatan/sub kegiatan Renja Dinas PMD Kabupaten Sragen Tahun 2025 yang berdampak

pada pergeseran kegiatan/subkegiatan dan/atau alokasi rekening belanja pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Kabupaten Sragen Tahun 2025, yang selanjutnya disebut APBDP Kabupaten Sragen Tahun 2025 sebagai penyesuaian kebutuhan riil Dinas PMD Kabupaten Sragen tahun 2025 dan penyesuaian terhadap Renstra Dinas PMD Kabupaten Sragen Tahun 2021-2026;

2. Program dan kebijakan yang sesuai dengan visi dan misi Bupati terpilih yang tertuang dalam RKPD Perubahan Kabupaten Sragen Tahun 2025.

KEEMPAT : Perubahan Renja Dinas PMD Kabupaten Sragen Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, disusun sekurang-kurangnya menurut sistematika sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Perubahan Renja Perangkat Daerah, proses penyusunan dan keterkaitan antara Perubahan Renja Perangkat Daerah dengan dokumen RKPD, Renstra Perangkat Daerah, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan Rancangan Perubahan APBD.

1.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang peraturan perundang-undangan dan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK dan kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah.

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Perubahan Renja Perangkat

Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II. EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun Berkenaan dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2 Bab ini memuat kajian terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II tahun berkenaan dan perkiraan capaian tahun berkenaan yang selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah.
- 2.3 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam NSPK dan SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019.
- 2.4 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Berisikan uraian mengenai:
 1. Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Perangkat Daerah;
 2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah;
 3. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program Nasional/Internasional, seperti NSPK dan SPM, maupun terhadap IKK;
 4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah; dan
 5. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan

program, kegiatan, dan subkegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

BAB III. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Perubahan Renja Perangkat Daerah
Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah.
- 3.3. Evaluasi KUA dan PPAS Renja dengan Perubahan Renja Perangkat Daerah
- 3.4. Rencana Kerja dan Pendanaan Perubahan Renja Perangkat Daerah
Berisi tentang rumusan program, kegiatan, dan subkegiatan Perubahan Renja Perangkat Daerah beserta indikator keberhasilan program, serta penjelasan kegiatan dan subkegiatan beserta *output* dan *outcome* yang diinginkan.

BAB IV. PENUTUP

Berisikan uraian penutup, berupa:

1. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan;
2. Kaidah-kaidah pelaksanaan; dan
3. Rencana tindak lanjut

KELIMA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Kepala Dinas ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sragen.

KEENAM : Keputusan Kepala Dinas ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sragen
pada tanggal 24 Juli 2024

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN
SRAGEN,



Salinan disampaikan kepada Yth.:

1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Sragen;
2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Sragen;
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Sragen;
4. Inspektur Daerah Kabupaten Sragen;
5. Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Sragen;
6. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sragen.



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur senantiasa kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, penyusunan Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sragen Tahun Anggaran 2025, telah selesai disusun.

Perubahan Renja ini memuat tentang Rencana Kinerja Dinas yang diusulkan berdasarkan Kebijakan, Program, Sasaran dan Kegiatan, untuk menjadi pedoman kegiatan Tahun Anggaran 2025 Perubahan yang telah disesuaikan dengan rencana strategis dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sragen.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas kami menyadari benar bahwa dalam penyusunan Perubahan Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sragen Tahun Anggaran 2025 ini masih terdapat kekurangan, untuk itu kami mohon untuk dapat dimaklumi, adapun baik keberhasilan maupun ketidak berhasilan dalam pencapaian sasaran dan program Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sragen Tahun Anggaran 2025, dan dapat diketahui dengan jelas dan tegas dalam SAKIP tahun 2025 nanti.

Akhirnya semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu melindungi dan menerima pengabdian kita sekecil apapun untuk kepentingan masyarakat Kabupaten Sragen khususnya dan umumnya untuk Negara dan Bangsa Indonesia, serta mengampuni segala kesalahan kita semua, Amiin Ya Rabbal Alamin.

Sragen, 24 Juli 2025

KEPALA DINAS

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

KABUPATEN SRAGEN



PUDIATMOKO, S.Sos.

Pembina Utama Muda

NIP. 19660903 198603 1 005



Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL.....	iii
BAB I PENDAHULUAN	4
1.1 Latar Belakang.....	4
1.2 Landasan Hukum	3
1.3 Maksud dan Tujuan.....	5
1.4 Sistematika Penulisan.....	6
BAB II EVALUASI RENCANA KERJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2025.....	7
BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	27
BAB IV P E N U T U P	44



Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

DAFTAR TABEL

Tabel II.1Capaian Kinerja Triwulan II.....	8
Tabel III.1 Tujuan/ Sasaran Kinerja/ Sasaran Program sesuai RPJMD 2021-2026	28
Tabel III.2 Tujuan/ Sasaran Kinerja/ Sasaran Program sesuai RPJMD 2025-2029	28
Tabel III.3 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perubahan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2025	31



BAB I

PENDAHULAN

1.1 Latar Belakang

Sebagai salah satu upaya mewujudkan good governance dalam hal pertanggungjawaban pemerintah untuk mewujudkan tata pengelolaan pemerintahan yang baik, salah satunya adalah mewujudkan pemerintahan yang berorientasi pada hasil (result oriented government), atau lebih memfokuskan pada pencapaian kinerja yang lebih baik. Mendasarkan hal tersebut, Pemerintah Daerah dalam menjamin penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah dalam satu tahun mendatang agar dapat berjalan efektif, efisien, dan tepat sasaran, setiap perangkat daerah berperan sesuai tugas dan fungsinya.

Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.

Sementara dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, mengamanatkan kepada pemerintah daerah untuk menyusun sejumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah. Dokumen perencanaan pembangunan daerah tersebut meliputi:

1. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) yang merupakan kebijakan pembangunan dengan jangka waktu 20 tahun;
2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 5 tahun;
3. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sragen yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sragen, merupakan lembaga teknis daerah yang mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan



Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Urusan Pemerintahan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan desa yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

Tugas dan fungsi Urusan Pemerintahan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan desa yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah yang bersifat tahunan yang dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa berupa penyusunan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, yang selanjutnya disebut sebagai Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Rencana Kerja (Renja) perubahan perlu disusun karena adanya perubahan kondisi atau situasi yang tidak terduga setelah Renja awal ditetapkan, sehingga perlu disesuaikan agar tetap relevan dan efektif dalam mencapai tujuan pembangunan.

Perubahan Renja 2025 agar pembangunan daerah dapat lebih adaptif dan responsif terhadap berbagai perubahan yang terjadi, sehingga tujuan pembangunan dapat tercapai secara optimal. Perubahan Renja 2025 dilakukan dengan mempertimbangkan :

1. Perubahan Prioritas Pembangunan:

Kondisi lingkungan strategis, baik internal maupun eksternal, dapat mengalami perubahan yang signifikan, sehingga perlu dilakukan penyesuaian prioritas pembangunan yang tertuang dalam Renja.

2. Perubahan Kebijakan:

Adanya kebijakan baru baik di tingkat pusat maupun daerah, atau perubahan peraturan perundang-undangan, dapat memengaruhi pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan dalam Renja awal.

3. Perubahan Kondisi Keuangan:

Perubahan kondisi ekonomi, baik secara nasional maupun daerah, dapat mempengaruhi ketersediaan anggaran yang berdampak pada pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan.

4. Perubahan Kinerja:

Hasil evaluasi pelaksanaan Renja pada periode sebelumnya dapat menunjukkan bahwa target kinerja yang telah ditetapkan tidak tercapai, sehingga perlu dilakukan perubahan strategi dan program untuk perbaikan di periode berikutnya.



Selanjutnya rencana kerja akan dijadikan sebagai pedoman penyusunan rencana kerja dan anggaran perubahan, dan kemudian menjadi dokumen pelaksanaan anggaran melalui penetapan APBD perubahan Kabupaten Sragen.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum pembentukan perubahan rencana kerja tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);



7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 nomor 590);
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah.
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 9 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sragen (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2005 Nomor 09 Seri E Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Nomor 05 Seri E Nomor 04);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 5);



14. Peraturan Bupati Kabupaten Sragen nomor 21 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah dan Staf Ahli Bupati Kabupaten Sragen (Berita Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2023 Nomor 23);

1.3 Maksud dan Tujuan

Perubahan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sragen Tahun 2025 disusun dengan maksud sebagai berikut :

1. Menyediakan dokumen rencana kerja tahun 2025 di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sragen sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam jajaran Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Sragen;
2. Mengakomodasi perubahan dan perkembangan kondisi yang tidak sesuai dengan asumsi rencana program/kegiatan/sub kegiatan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sragen Tahun 2025, serta sebagai penyesuaian terhadap Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sragen Tahun 2021-2026;
3. Mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan serta mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumber daya dalam pembangunan daerah;

Sementara tujuan penyusunan perubahan Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sragen Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Sebagai rumusan program, kegiatan dan sub kegiatan dalam penetapan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUPA-PPAS) dan Perubahan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sragen Tahun 2025;
2. Mewujudkan sinergitas program dan kegiatan antar bidang teknis dan unit kerja di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sragen.
3. Mewujudkan Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang akuntabel dalam mendukung terwujudnya tujuan pembangunan tahunan daerah.
4. Mewujudkan sarana pengendalian program dan kegiatan tahun 2025.



1.4 Sistematika Penulisan

Perubahan Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2025 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Berisi tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan;

BAB II EVALUASI RENCANA KERJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2025

Berisi tentang evaluasi capaian rencana kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sragen Tahun 2025 sampai dengan Triwulan II, dan analisis perubahan kinerja pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Berisi tentang program beserta indikator keberhasilan program serta penjelasan kegiatan beserta output dan outcome yang diinginkan.

BAB IV PENUTUP



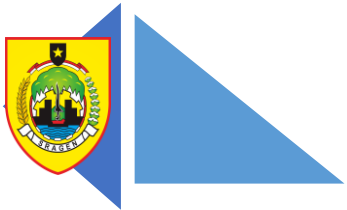
BAB II

EVALUASI RENCANA KERJA

SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2025

Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Sragen nomor 21 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah dan Staf Ahli Bupati Kabupaten Sragen, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sragen merupakan perangkat daerah di Kabupaten Sragen yang melaksanakan fungsi, Perumusan kebijakan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa, Pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa, Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa, Pelaksanaan administrasi dinas di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa, dan Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Mulai Awal tahun 2025 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa telah melaksanakan rencana kerja yang telah ditetapkan, sampai dengan triwulan II Tahun Anggaran 2025, pelaksanaan rencana kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah sebagai berikut:



Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Evaluasi Terhadap Hasil Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sragen Periode 2025

Indikator dan target kinerja SKPD Kabupaten/Kota yang mengacu pada sasaran RKPD:

Sampai akhir Maret 2025

Tabel II.1Capaian Kinerja Triwulan II

No.	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (<i>outcome</i>)/ Kegiatan (<i>output</i>)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2025		Realisasi Kinerja Pada Triwulan II		Tingkat Capaian (%)	
1	2	3	4	5	6		7		8	
					Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp
1	Meningkatnya Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa		1. Jumlah Desa yang memperoleh status desa mandiri	Desa	39	10.532.836.869	-	3.265.011.378	-	31,00
			2. Jumlah Desa yang memperoleh predikat "Wasana Tata Praja Desa"	Desa	50		-		0	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Presentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintah Kabupaten/Kota	Persen	100	4.813.668.575	6,00	1.955.047.318	50,00	40,61
		Perencanaan, Penganggaran dan	Persentase ketercapaian Perencanaan, Penganggaran dan	Persen	100,00	30.082.000	50,00	8.056.500	50,00	26,78

**Perubahan Renja Tahun
2025**



Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

No.	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (<i>outcome</i>)/ Kegiatan (<i>output</i>)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2025		Realisasi Kinerja Pada Triwulan II		Tingkat Capaian (%)	
1	2	3	4	5	6		7		8	
					Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Perangkat Daerah yang disusun							
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	7,00	30.082.000	3,00	8.056.500	42,86	26,78
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Gaji dan Tunjangan ASN	Persen	100,00	4.330.650.575	100,00	1.725.880.426	100,00	39,85
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	orang/bulan	31,00	4.330.650.575	31,00	1.725.880.426	100,00	39,85
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Prosentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persen	100,00	199.269.000	50,00	124.192.000	50,00	62,32
		Penyediaan Komponen Instalasi	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	Paket	1,00	2.649.000	1,00	897.000	100,00	33,86



Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

No.	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (<i>outcome</i>)/ Kegiatan (<i>output</i>)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2025		Realisasi Kinerja Pada Triwulan II		Tingkat Capaian (%)	
1	2	3	4	5	6		7		8	
					Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp
		Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Bangunan Kantor yang Disediakan							
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1,00	91.935.000	1,00	86.225.000	100,00	93,79
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	1,00	23.375.000	1,00	7.990.000	100,00	34,18
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1,00	10.000.000	1,00	4.921.000	100,00	49,21
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	1,00	45.000.000	1,00	12.437.500	100,00	27,64
		Penataan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	1,00	26.310.000	1,00	11.721.500	100,00	44,55



Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

No.	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (<i>outcome</i>)/ Kegiatan (<i>output</i>)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2025		Realisasi Kinerja Pada Triwulan II		Tingkat Capaian (%)	
1	2	3	4	5	6		7		8	
					Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen	100,00	77.925.000	50,00	22.673.797	50,00	33,72
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	1,00	7.200.000	1,00	4.718.797	100,00	65,54
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	1,00	15.660.000	1,00	7.300.000	100,00	46,62
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	1,00	55.065.000	1,00	10.655.000	100,00	24,01
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Persen	100,00	186.422.000	50,00	74.244.595	50,00	39,83

**Perubahan Renja Tahun
2025**



Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

No.	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (<i>outcome</i>)/ Kegiatan (<i>output</i>)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2025		Realisasi Kinerja Pada Triwulan II		Tingkat Capaian (%)	
1	2	3	4	5	6		7		8	
					Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp
			Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	27,00	186.422.000	15,00	74.244.595	60,00	39,83
		PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	Jumlah Kerjasama yang disepakati	Kerjasama	4,00	1.291.256.594	2,00	219.380.520	50,00	16,99
		Fasilitasi Kerjasama antar Desa	Jumlah Kerjasama yang disepakati	Kerjasama	2,00	1.291.256.594	2,00	219.380.520	100,00	16,99
			Jumlah Desa yang Difasilitasi Kerjasama dengan Pihak Ketiga	Desa	4,00		2,00		50,00	



Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

No.	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (<i>outcome</i>)/ Kegiatan (<i>output</i>)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2025		Realisasi Kinerja Pada Triwulan II		Tingkat Capaian (%)	
1	2	3	4	5	6		7		8	
					Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp
		Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	Dokumen	4,00	1.286.256.594	2,00	219.380.520	50,00	17,06
		Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Dokumen	2,00	5.000.000	0,00	0	0,00	0,00
		PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Prosentase desa yang dilakukan pembinaan administrasi	Persen	100,00	4.233.012.200	50,00	1.105.476.160	50,00	26,12
		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase desa yang dilakukan pembinaan administrasi	persen	100,00	4.233.012.200	50,00	1.105.476.160	50,00	26,12
			Jumlah Desa yang dilakukan Pemberdayaan, Pembinaan dan Pengawasan	Desa	196,00		196,00		100,00	



Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

No.	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (<i>outcome</i>)/ Kegiatan (<i>output</i>)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2025		Realisasi Kinerja Pada Triwulan II		Tingkat Capaian (%)	
1	2	3	4	5	6		7		8	
					Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp
			Penyelenggaraan Administrasi							
			Jumlah Desa yang Terfasilitasi dalam Penyelenggaraan Administrasi Desa	Desa	196,00		196,00		100,00	
		Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Dokumen	1,00	11.013.500	0,00	0	0,00	0,00
		Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Produk Hukum Desa	Dokumen	5,00	10.093.000	0,00	0	0,00	0,00
		Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Dokumen	196,00	29.440.000	0,00	0	0,00	0,00
		Fasilitasi Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa	Jumlah Dokumen Pengelolaan Keuangan Desa	Dokumen	3,00	2.728.730.000	2,00	1.002.647.960	66,67	36,74



Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

No.	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (<i>outcome</i>)/ Kegiatan (<i>output</i>)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2025		Realisasi Kinerja Pada Triwulan II		Tingkat Capaian (%)	
1	2	3	4	5	6		7		8	
					Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp
		Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	Orang	392,00	23.653.500	0,00	1.509.500	0,00	6,38
		Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Musyawarah Desa	Laporan	0	0	0	0	0	0
		Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa	Dokumen	1,00	15.626.500	0,00	0	0,00	0,00
		Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	Dokumen	2,00	35.942.500	0,00	4.637.500	0,00	12,90
		Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Laporan	2,00	368.253.000	0,00	1.749.000	0,00	0,47



Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

No.	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (<i>outcome</i>)/ Kegiatan (<i>output</i>)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2025		Realisasi Kinerja Pada Triwulan II		Tingkat Capaian (%)	
1	2	3	4	5	6		7		8	
					Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp
		Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Laporan Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Laporan	1,00	14.100.000	0,00	2.345.500	0,00	16,63
		Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Jumlah Dokumen Profil Desa	Dokumen	12,00	20.220.000	0,00	0	0,00	0,00
		Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa	Dokumen	1,00	548.523.500	0,00	0	0,00	0,00
		Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Aset Desa	Dokumen	1,00	20.542.000	0,00	1.380.000	0,00	6,72
		Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	Jumlah Anggota BPD yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	Orang	1.764,00	18.677.500	0,00	0	0,00	0,00
		Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Laporan Kepala Desa	Laporan	196,00	15.331.000	0,00	0	0,00	0,00
		Pelaksanaan Penugasan Urusan/Kewenangan	Jumlah Dokumen Penugasan Urusan/Kewenangan	Dokumen	608,00	93.145.700	304,00	44.818.700	50,00	48,12



Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

No.	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (<i>outcome</i>)/ Kegiatan (<i>output</i>)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2025		Realisasi Kinerja Pada Triwulan II		Tingkat Capaian (%)	
1	2	3	4	5	6		7		8	
					Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp
		Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan oleh Desa	Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan oleh Desa							
		Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Dokumen	1,00	279.720.500	0,00	46.388.000	0,00	16,58
		PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Jumlah Kelembagaan desa yang ditata sesuai standar	Lembaga	20,00	194.899.500	0,00	0	0,00	0,00
		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat	Lembaga Kemasrakatan yang Diberdayakan	Lembaga	20,00	194.899.500	0,00	4.637.500	0,00	12,90



Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

No.	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (<i>outcome</i>)/ Kegiatan (<i>output</i>)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2025		Realisasi Kinerja Pada Triwulan II		Tingkat Capaian (%)	
1	2	3	4	5	6		7		8	
					Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp
		yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota								
		Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Dokumen	1,00	7.229.000	0,00	1.749.000	0,00	0,47
		Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Lembaga	2,00	58.000.000	0,00	2.345.500	0,00	16,63

**Perubahan Renja Tahun
2025**



Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

No.	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (<i>outcome</i>)/ Kegiatan (<i>output</i>)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2025		Realisasi Kinerja Pada Triwulan II		Tingkat Capaian (%)	
1	2	3	4	5	6		7		8	
					Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp
		Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	yang ditingkatkan Kapasitasnya							
		Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Dokumen	2,00	20.000.000	0,00	0	0,00	0,00
		Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Laporan	5,00	9.670.500	0,00	0	0,00	0,00
		Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Laporan	0	0	0,00	0	0,00	0,00
		Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan	Dokumen	4,00	100.000.000	2,00	14.650.000	50,00	14,65

**Perubahan Renja Tahun
2025**



Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

No.	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (<i>outcome</i>)/ Kegiatan (<i>output</i>)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2025		Realisasi Kinerja Pada Triwulan II		Tingkat Capaian (%)	
1	2	3	4	5	6		7		8	
					Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp
			Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga							



Dari tabel di atas dapat diberikan penjelasan sebagai berikut.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa pada tahun 2025, melaksanakan 4 program, 8 kegiatan dan 38 sub kegiatan, dengan anggaran penetapan sebesar Rp.10.933.780.040,00. Sampai akhir triwulan II tahun 2025 dengan capaian sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah

1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

Dari anggaran Rp.30.082.000,00 telah terealisasi Rp. 8.056.500,00 (26,78%), untuk mencukupi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah dan pembayaran gaji tenaga administrasi 1 orang, selama 5 bulan.

b. Kegiatan Administrasi Keuangan Daerah

1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Dari anggaran Rp.4.330.650.575,00 telah terealisasi Rp.1.725.880.426,00 (39,85%), untuk pembayaran gaji dan TPP PNS Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebanyak 31 orang/bulan.

c. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

1) Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Dari anggaran Rp. 2.649.000,00 telah terealisasi Rp. 897.000 (33,86%), untuk mencukupi kebutuhan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor selama 6 bulan.

2) Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Dari anggaran Rp. 91.935.000,00 telah terealisasi Rp.91.935.000,00 (100%), untuk pengadaan ATK selama 6 bulan, dan pengadaan barang modal.

3) Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Dari anggaran Rp. 23.375.000,00 telah terealisasi Rp. 7.990.000,00 (34,18%), untuk mencukupi kebutuhan makan minum rapat dan penerimaan tamu selama 6 bulan.

4) Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Cetak dan Penggandaan

Dari anggaran Rp. 8.000.000,00 telah terealisasi Rp. 4.921.000,00 (61,51%), untuk mencukupi kebutuhan bahan cetak dan penggandaan selama 6 bulan.

5) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD



Dari anggaran Rp. 45.000.000,00 telah terealisasi Rp. 12.437.500,00 (27,64%) untuk mencukupi kebutuhan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.

6) Sub kegiatan Penatausahaan arsip Dinamis pada SKPD

Dari anggaran Rp.26.310.000,00 telah terealisasi Rp.11.721.500,00 (44,55%), untuk penataan arsip Dinas Pemberayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sragen dan pembayaran gaji tenaga kebersihan 1 orang, selama 5 bulan.

d. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

1) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, SDA dan Listrik

Dari anggaran Rp. 7.200.000,00 telah terealisasi Rp.4.718.797,00 (65,54%), untuk memenuhi kebutuhan listrik, air dan internet.

2) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Dari anggaran Rp.15.660.000,00 telah terealisasi Rp.7.300.000,00 (46,62%), untuk pemeliharaan AC, PC, printer, telepon selama 6 bulan.

3) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Dari anggaran Rp.44.385.000,00 telah terealisasi Rp.10.655.000,00 (24,01%), dengan realisasi pembelian bahan pembersih selama 6 bulan, dan pembayaran gaji tenaga kebersihan 1 orang, selama 5 bulan.

e. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

1) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

Dari anggaran Rp.186.422.000,00 telah terealisasi Rp.74.244.595,00 (39,83%), dengan realisasi pembayaran pajak untuk 20 unit kendaraan bermotor roda 2, 5 unit kendaraan roda 4, dan pemeliharaan 5 unit roda 4 serta pembayaran gaji tenaga sopir 1 orang, selama 5 bulan.

2. Program Peningkatan Kerjasama Desa

a. Kegiatan Fasilitasi Kerjasama antar Desa

1) Sub Kegiatan Fasilitasi Kerjasama Antar Desa dengan pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota

Dari anggaran Rp.1.286.256.594,00 telah terealisasi Rp.219.380.520,00 (17,06%), dengan bentuk kegiatan berupa kegiatan TMMD (3 Desa) dan Karya



Bakti Manunggal Guyub Rukun (1 Desa), dari total 4 Desa tersebut sudah terlaksana 1 Desa dengan progress 100%.

2) Sub Kegiatan Fasilitas Pembangunan Kawasan Pedesaan

Dari anggaran Rp.5.000.000,00 telah terealisasi Rp.0,00 (0%), dengan bentuk kegiatan berupa money kawasan perdesaan.

3. Program Administrasi Pemerintahan Desa

a. Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa

1) Sub Kegiatan Fasilitas Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa

Dari anggaran Rp. 11.013.500,00 telah terealisasi Rp. 0,00 (0,0%) sub kegiatan ini akan dilaksanakan pada Triwulan III.

2) Sub Kegiatan Fasilitas Penyusunan Produk Hukum Desa,

Dari anggaran Rp.10.093.000,00 telah terealisasi Rp.0,00 (0%), sub kegiatan ini akan dilaksanakan pada Triwulan III.

3) Sub Kegiatan Fasilitas Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa

Dari anggaran Rp.29.440.000,00 telah terealisasi Rp. 0,00 (0 %), dengan bentuk kegiatan berupa Penyusunan APBDES bagi desa yang akan dilaksanakan pada Triwulan III.

4) Sub Kegiatan Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa

Dari anggaran Rp.2.728.730.000,00 telah terealisasi Rp.1.002.647.960,00 (36,74%), dengan bentuk kegiatan berupa rekonsiliasi SISKEUDES dan anggaran BPJS untuk Perangkat Desa.

5) Sub Kegiatan Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa.

Dari anggaran Rp.23.653.500,00 telah terealisasi Rp.1.509.500,00 (6,38%), dengan bentuk kegiatan berupa Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa.

6) Sub Kegiatan Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa

Dari anggaran Rp. 15.626.500,00 telah terealisasi Rp.0,00 (0%), sub kegiatan ini akan dilaksanakan pada Triwulan III.

7) Sub Kegiatan Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama Antar Desa



Dari anggaran Rp.35.942.500,00 telah terealisasi Rp.4.637.500,00 (12,90%), dengan bentuk kegiatan berupa Pemingkatan dan Pembinaan BUMDES.

- 8) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa

Dari anggaran Rp.368.253.000,00 telah terealisasi Rp.1.749.000,00 (0,00%), sub kegiatan ini digunakan untuk pelaksanaan Pilkades Antar Waktu.

- 9) Sub Kegiatan Fasilitas Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa

Dari anggaran Rp.14.100.000,00 telah terealisasi Rp.2.345.500,00 (16,63%), sub kegiatan ini akan dilaksanakan sesuai dengan jadwal Penjaringan Perangkat Desa.

- 10) Sub Kegiatan Fasilitas Penyusunan Profil Desa

Dari anggaran Rp. 25.000.000,00 telah terealisasi Rp. 0,00 (0,00%), dengan bentuk kegiatan berupa penyusunan profil desa dan pembayaran gaji tenaga IT 1 orang.

- 11) Sub Kegiatan Fasilitas Manajemen Pemerintahan Desa

Dari anggaran Rp. 548.523.500,00 telah terealisasi Rp. 0,00 (0,00%), dengan bentuk kegiatan berupa penilaian administrasi, keuangan dan aset desa.

- 12) Sub Kegiatan Fasilitas Pengelolaan Aset Desa

Dari anggaran Rp. 20.542.000,00 telah terealisasi Rp. 1.380.000,00 (6,72%), dengan bentuk kegiatan berupa Rekonsiliasi Aset Desa.

- 13) Sub Kegiatan Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD

Dari anggaran Rp. 18.677.500,00 telah terealisasi Rp.0,00 (0%), sub kegiatan ini akan dilaksanakan pada Triwulan III.

- 14) Sub Kegiatan Fasilitas Pembinaan Laporan Kepala Desa

Dari anggaran Rp. 15.331.000,00 telah terealisasi Rp.0,00 (0%), sub kegiatan ini akan dilaksanakan pada Triwulan III

- 15) Sub Kegiatan Pelaksanaan Penugasan Urusan/Kewenangan Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan oleh Desa

Dari anggaran Rp. 93.145.700,00 telah terealisasi Rp. 44.818.700,00 (48,12%), dengan bentuk kegiatan berupa Fasilitas dan konsultasi untuk desa dalam proses pengajuan SPJ Bankeu.

- 16) Sub Kegiatan Fasilitas Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan



Dari anggaran Rp.279.720.050,00 telah terealisasi Rp.46.388.000,00 (16,58%) dengan bentuk kegiatan berupa lomba desa dan kelurahan.

4. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat

a. Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota

1) Sub Kegiatan Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat

Dari anggaran Rp.7.229.000,00 telah terealisasi Rp. 0,00 (0,00%).

2) Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat

Dari anggaran Rp.58.000.000,00 telah terealisasi Rp.57.723.500,00 (99,52%).

3) Sub Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa

Dari anggaran Rp.20.000.000,00 telah terealisasi Rp.0,00 (0,00%), sub kegiatan ini akan dilaksanakan pada triwulan III.

4) Sub Kegiatan Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna

Dari anggaran Rp.9.670.000,00 telah terealisasi Rp. 3.456.500,00 (9,48%).

5) Sub Kegiatan Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga

Dari anggaran Rp. 100.000.000,00 telah terealisasi Rp.37.292.500,00 (37,29%), anggaran sub kegiatan akan dilaksanakan sampai dengan akhir tahun.



Beberapa kegiatan yang terkait langsung dengan pelaksanaan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, pelaksanaan dan anggarannya disesuaikan dengan kebutuhan dalam satu tahun berjalan, yaitu tahun 2025. Beberapa kegiatan memang tidak setiap tahun dilaksanakan, disesuaikan dengan kebutuhan perencanaan, dan adanya kewajiban untuk mendukung program-program Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

Dari uraian diatas dapat dilihat bahwa ada 4 sub kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang mengalami penambahan anggaran, dan terdapat 4 sub kegiatan yang mengalami pengurangan Anggaran.

Dalam penetapan APBD 2025, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mendapatkan anggaran penetapan sebesar Rp.10.530.836.869,00, terdiri atas belanja pegawai sebesar Rp.4.330.650.575,00, belanja modal sebesar Rp.80.016.000,00, dan belanja barang jasa sebesar Rp.6.120.170.294,00.

Sampai akhir triwulan II, realisasi anggaran mencapai Rp.3.265.011.378,00 atau sebesar 31,00% (belanja pegawai Rp.1.725.880.426,00 dan belanja barang jasa serta belanja modal Rp.1.539.130.952,00). Ada beberapa kegiatan yang realisasi anggarannya masih rendah di bawah 25% karena kegiatan tersebut direncanakan dilaksanakan pada triwulan III dan IV.



BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

3.1 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak tahun 2024 telah menghasilkan kepala daerah dan wakil kepala daerah baru yang memiliki visi, misi, serta program unggulan untuk periode 2025–2029. Sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, setiap kepala daerah diwajibkan menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sebagai penjabaran visi dan misi kepala daerah terpilih. RPJMD ini menjadi acuan utama dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) perangkat daerah, sehingga seluruh arah pembangunan daerah dapat selaras, terukur, dan terintegrasi dengan prioritas pembangunan nasional maupun provinsi. Tahun 2025 merupakan tahun transisi pergantian kepala daerah yang baru, hal tersebut berdampak harus disusunnya dokumen perencanaan yang baru agar selaras dengan agenda pembangunan nasional serta kebutuhan masyarakat di daerah. RPJMD 2025–2029 disusun untuk memastikan terwujudnya sinergi antara janji politik kepala daerah, arah kebijakan pembangunan jangka menengah, dan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.

Penyusunan RPJMD 2025-2029 ini berimplikasi langsung pada dokumen perencanaan tingkat Perangkat Daerah, yakni **Rencana Strategis (Renstra) Dinas PMD Kabupaten Sragen**. Renstra PD harus disesuaikan untuk menjabarkan visi dan misi Bupati baru ke dalam tujuan, sasaran, dan program kerja Dinas PMD. Secara ringkas, **perubahan Tujuan dan sasaran Dinas PMD** dapat dilihat pada tabel dibawah ini:



Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Tabel III.1

Tujuan/ Sasaran Kinerja/ Sasaran Program sesuai RPJMD 2021-2026

NO	TUJUAN/ SASARAN KINERJA/ SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Indeks Desa Membangun	39 Indeks
1.1.	Meningkatnya Kemandirian dan Tata Kelola Pemerintahan Desa dalam Pembangunan	Jumlah Desa dengan status Desa Mandiri	39 Desa
		Jumlah Desa dengan Predikat "Wasana Tata Praja Desa"	50 Desa
1.2.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Predikat Kinerja SAKIP Perangkat Daerah	71,30 Predikat

Tabel III.2

Tujuan/ Sasaran Kinerja/ Sasaran Program sesuai RPJMD 2025-2029

NO	TUJUAN/ SASARAN KINERJA/ SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya kemandirian desa	Persentase Desa Mandiri	33,16 %
1.1.	Meningkatnya kemandirian, tata kelola pemerintahan desa, dan pemberdayaan masyarakat	Persentase peningkatan status desa mandiri	66,67 %
		Persentase Desa dengan status WTP Desa	26 %
1.2.	Meningkatnya tata kelola Perangkat Daerah yang akuntabel dan berorientasi pelayanan	Nilai AKIP Perangkat Daerah	71,30
		Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah	83,75



3.2 Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah

Dalam Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, dikenal adanya program, kegiatan dan sub kegiatan. Program merupakan penjabaran kebijakan perangkat daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan, dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai tugas dan fungsi. Kegiatan adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah untuk menghasilkan keluaran (output) dalam rangka mencapai hasil (outcome) suatu program, sementara sub kegiatan merupakan bentuk aktivitas kegiatan dalam pelaksanaan kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sub kegiatan akan memudahkan stakeholders untuk melakukan pengukuran kinerja dengan cara terlebih dahulu membuat indikator yang relevan.

Pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan merupakan keberhasilan dari tujuan dan sasaran program dan kegiatan yang telah direncanakan. Indikator kinerja dipergunakan sebagai data dan informasi dasar untuk melakukan identifikasi masalah, menentukan kebijakan, merencanakan anggaran, memberikan peringatan dini terhadap masalah yang berkembang, memantau perkembangan pelaksanaan program kebijakan, sebagai bahan pengendalian dan evaluasi dampak dari kebijakan yang telah dibuat serta sebagai laporan pertanggungjawaban kepada masyarakat.

Rencana program dan kegiatan prioritas Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2025, berisi program dan kegiatan, untuk mencapai sasaran pembangunan dalam rangka mewujudkan visi dan misi pembangunan jangka menengah. Pagu indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana yang tersedia untuk penyusunan program, kegiatan dan sub kegiatan tahunan. Program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas yang telah disertai kebutuhan pendanaan (pagu indikatif), selanjutnya dijadikan acuan bagi perangkat daerah dalam penyusunan rencana kerja perangkat daerah (Renja PD). Dalam DPA 2025 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai 4 program, 8 kegiatan dan 37 sub kegiatan.

Dalam perubahan 2025, disesuaikan dengan kebutuhan riil untuk pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, terkait penambahan Belanja Modal guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas PMD, maka diajukanlah perubahan anggaran 2025.



Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Perubahan rencana kerja dilaksanakan untuk meningkatkan kinerja yang lebih efektif, efisien dan optimal dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan.

Dalam upaya pencapaian sasaran pembangunan untuk mewujudkan visi dan misi pembangunan jangka menengah, dalam perjalanannya diperlukan adanya perubahan rencana kerja. Dengan adanya perubahan anggaran, 4 sub kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang mengalami penambahan anggaran dan 4 sub kegiatan mengalami pengurangan.

Secara lebih rinci program, kegiatan dan sub kegiatan perubahan 2025 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:



Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Tabel III.3 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perubahan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2025

Kode	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Awal	Target Setelah Perubahan	Plafon APBD 2025	Bertambah/ Berkurang	PPAS Setelah Perubahan
1	2	4	5	6		7	9	10
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Presentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintah Kabupaten/Kota	Kab. Sragen	100 persen	100 persen	4.924.396.575	(73.833.000)	4.850.563.575
	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Perangkat Daerah yang disusun	Kab. Sragen	100 persen	100 persen	30.082.000	0	30.082.000
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Sragen	7 dokumen	7 dokumen	30.082.000	0	30.082.000
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Sragen	100 persen	100 persen	4.330.650.575	0	4.330.650.575
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Sragen	36 orang /bulan	34 orang / bulan	4.330.650.575	0	4.330.650.575
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Prosentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Sragen	100 persen	100 persen	243.017.000	2.647.000	245.664.000
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kab. Sragen	1 paket	1 paket	4.000.000	(1.351.000)	2.649.000
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. Sragen	1 paket	1 paket	91.935.000	44.145.000	136.080.000

Perubahan Renja Tahun 2025



Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Kode	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Awal	Target Setelah Perubahan	Plafon APBD 2025	Bertambah/ Berkurang	PPAS Setelah Perubahan
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kab. Sragen	1 paket	1 paket	25.000.000	2.625.000	27.625.000
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kab. Sragen	1 paket	1 paket	10.000.000	(2.000.000)	8.000.000
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Sragen	1 laporan	1 laporan	85.000.000	(40.000.000)	45.000.000
	Penataan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kab. Sragen	1 dokumen	1 dokumen	27.082.000	(772.000)	26.310.000
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Sragen	100 persen	100 persen	77.925.000	(20.680.000)	57.245.000
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kab. Sragen	1 laporan	1 laporan	7.200.000	0	7.200.000
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. Sragen	1 laporan	1 laporan	15.660.000	0	15.660.000
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kab. Sragen	1 laporan	1 laporan	55.065.000	(20.680.000)	34.385.000
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Sragen	100 persen	100 persen	242.722.000	(55.800.000)	186.922.000
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kab. Sragen	30 unit	30 unit	242.722.000	(55.800.000)	186.922.000

**Perubahan Renja Tahun
2025**



Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Kode	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Awal	Target Setelah Perubahan	Plafon APBD 2025	Bertambah/ Berkurang	PPAS Setelah Perubahan
	Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan							
	PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	Jumlah Kerjasama yang disepakati	Kab. Sragen	4 kerjasama	4 kerjasama	674.999.965	1.066.526.115	1.741.526.080
	Fasilitasi Kerjasama antar Desa	Jumlah Kerjasama yang disepakati	Kab. Sragen	4 kerjasama	4 kerjasama	674.999.965	1.066.526.115	1.741.526.080
		Jumlah Desa yang Difasilitasi Kerjasama dengan Pihak Ketiga	Kab. Sragen	4 desa	4 desa			
	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	Kab. Sragen	4 dokumen	4 dokumen	664.999.965	1.071.526.115	1.736.526.080
	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Kab. Sragen	1 dokumen	1 dokumen	10.000.000	(5.000.000)	5.000.000
	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Prosentase desa yang dilakukan pembinaan administrasi	Kab. Sragen	100 persen	100 persen	5.093.379.000	(1.383.795.800)	3.709.583.200
	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase desa yang dilakukan pembinaan administrasi	Kab. Sragen	100 persen	100 persen	5.093.379.000	(1.383.795.800)	3.709.583.200
		Jumlah Desa yang dilakukan pembinaan Administrasi	Kab. Sragen	100 persen	100 persen			
		Jumlah Desa yang Terfasilitasi dalam Penyelenggaraan Administrasi Desa	Kab. Sragen	196 desa	196 desa			



Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Kode	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Awal	Target Setelah Perubahan	Plafon APBD 2025	Bertambah/ Berkurang	PPAS Setelah Perubahan
	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Kab. Sragen	1 dokumen	1 dokumen	20.000.000	(8.986.500)	11.013.500
	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Produk Hukum Desa	Kab. Sragen	1 dokumen	1 dokumen	40.000.000	(29.907.000)	10.093.000
	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Kab. Sragen	196 dokumen	196 dokumen	45.000.000	(15.560.000)	29.440.000
	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa	Jumlah Dokumen Pengelolaan Keuangan Desa	Kab. Sragen	3 dokumen	3 dokumen	2.728.730.000	(11.714.500)	2.717.015.500
	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	Kab. Sragen	384 orang	384 orang	31.275.000	(7.621.500)	23.653.500
	Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Musyawarah Desa	Kab. Sragen	1 laporan	1 laporan	20.000.000	(20.000.000)	0
	Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa	Kab. Sragen	1 dokumen	1 dokumen	22.200.000	(6.573.500)	15.626.500
	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	Kab. Sragen	1 dokumen	1 dokumen	50.000.000	(14.057.500)	35.942.500



Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Kode	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Awal	Target Setelah Perubahan	Plafon APBD 2025	Bertambah/ Berkurang	PPAS Setelah Perubahan
	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Kab. Sragen	1 laporan	1 laporan	395.000.000	(26.747.000)	368.253.000
	Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Laporan Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Kab. Sragen	1 laporan	1 laporan	25.000.000	(10.900.000)	14.100.000
	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Jumlah Dokumen Profil Desa	Kab. Sragen	1 dokumen	1 dokumen	25.000.000	70.220.000	95.220.000
	Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa	Kab. Sragen	1 dokumen	1 dokumen	1.069.132.000	(1.020.608.500)	48.523.500
	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Aset Desa	Kab. Sragen	1 dokumen	1 dokumen	30.000.000	(9.458.000)	20.542.000
	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	Jumlah Anggota BPD yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	Kab. Sragen	392 orang	392 orang	25.000.000	(6.322.500)	18.677.500
	Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Laporan Kepala Desa	Kab. Sragen	1 laporan	1 laporan	20.000.000	(4.669.000)	15.331.000
	Pelaksanaan Penugasan Urusan/Kewenangan Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan oleh Desa	Jumlah Dokumen Penugasan Urusan/Kewenangan Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan oleh Desa	Kab. Sragen	608 dokumen	608 dokumen	135.260.000	(53.828.800)	81.431.200
	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Kab. Sragen	1 dokumen	1 dokumen	411.782.000	(132.061.500)	279.720.500



Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Kode	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Awal	Target Setelah Perubahan	Plafon APBD 2025	Bertambah/ Berkurang	PPAS Setelah Perubahan
	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Jumlah Kelembagaan desa yang ditata sesuai standar	Kab. Sragen	20 lembaga	20 lembaga	241.004.500	(46.105.000)	194.899.500
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kemasrakatan yang Diberdayakan	Kab. Sragen	20 lembaga	20 lembaga	241.004.500	(46.105.000)	194.899.500
	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Kab. Sragen	1 dokumen	1 dokumen	20.000.000	(12.771.000)	7.229.000



Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Kode	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Awal	Target Setelah Perubahan	Plafon APBD 2025	Bertambah/ Berkurang	PPAS Setelah Perubahan
	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang ditingkatkan Kapasitasnya	Kab. Sragen	2 lembaga	2 lembaga	58.000.000	0	58.000.000
	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Kab. Sragen	2 dokumen	0 dokumen	20.000.000	0	20.000.000
	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Kab. Sragen	5 laporan	5 laporan	25.000.000	(15.329.500)	9.670.500
	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Kab. Sragen	1 Laporan	0 Laporan	18.004.500	(18.004.500)	0
	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Kab. Sragen	4 dokumen	4 dokumen	100.000.000	0	100.000.000
TOTAL						10.933.780.040	(437.207.685)	10.496.572.355



Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Dari tabel di atas dapat diketahui, pada perubahan 2025 ada 4 program, 8 kegiatan dan 30 sub kegiatan yang mengalami perubahan. Total program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah 4 program, 8 kegiatan dan 38 sub kegiatan.

Program, kegiatan dan sub kegiatan yang mengalami perubahan adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Anggaran semula Rp. 4.924.396.575,00, mengalami pengurangan anggaran sebesar Rp.73.833.000,00 sehingga menjadi Rp. 4.850.563.575,00. Perubahan pada:

a. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

1) Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN.

Target Kinerja yang awalnya 36 Orang/Bulan dirubah menjadi 34 Orang/bulan dikarenakan terdapat ASN yang purna tugas dan terdapat ASN (PPPK dan CPNS) yang baru.

b. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

1) Sub Kegiatan Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan.

Anggaran penetapan sebesar Rp. 4.000.000,00, dalam perubahan berkurang sebesar Rp.1.351.000,00 sehingga menjadi Rp.2.649.000,00. Perubahan dikarenakan refocusing anggaran.

2) Sub Kegiatan Penyediaan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor.

Anggaran penetapan sebesar Rp.91.935.000,00, dalam perubahan bertambah sebesar Rp.44.145.000,00 sehingga menjadi Rp. 136.080.000,00. Perubahan untuk melengkapi keperluan pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, berupa pengadaan personal komputer dan printer.

3) Sub Kegiatan Penyediaan bahan logistik kantor.

Anggaran penetapan sebesar Rp. 25.000.000,00, dalam perubahan bertambah sebesar Rp. 2.625.000,00 sehingga menjadi Rp.27.625.000,00. Perubahan dikarenakan untuk memenuhi Penyediaan bahan logistik kantor.

4) Sub Kegiatan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan



Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Anggaran penetapan sebesar Rp.10.000.000,00, dalam perubahan berkurang sebesar Rp. 2.000.000,00 sehingga menjadi Rp.8.000.000,00. Perubahan dikarenakan refocusing anggaran.

5) Sub Kegiatan Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD

Anggaran penetapan sebesar Rp.85.000.000,00, dalam perubahan berkurang sebesar Rp.40.000.000,00 sehingga menjadi Rp.45.000.000,00. Perubahan dikarenakan refocusing.

6) Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD

Anggaran penetapan sebesar Rp.27.082.000,00, dalam perubahan berkurang sebesar Rp.772.000,00 sehingga menjadi Rp.26.310.000,00. Perubahan dikarenakan refocusing.

c. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

1) Sub Kegiatan Penyediaan jasa pelayanan umum kantor.

Anggaran penetapan sebesar Rp.55.065.000,00, dalam perubahan berkurang sebesar Rp.20.680.000,00 sehingga menjadi Rp.34.385.000,00. Perubahan dikarenakan refocusing.

d. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

1) Sub Kegiatan Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan

Anggaran penetapan sebesar Rp.242.722.000,00, dalam perubahan berkurang sebesar Rp.55.800.000,00 sehingga menjadi Rp.186.922.000,00. Perubahan dikarenakan refocusing.

2. Program Peningkatan Kerjasama Desa

Anggaran semula Rp674.999.965,00, mendapat tambahan anggaran sebesar Rp.1.066.526.115,00 sehingga menjadi Rp.1.741.526.080,00. Perubahan pada:

a. Kegiatan Fasilitasi Kerjasama antar Desa

1) Sub Kegiatan Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota.



Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Anggaran penetapan sebesar Rp.664.999.965,00, dalam perubahan bertambah sebesar Rp.1.071.526.115,00 sehingga menjadi Rp.1.736.526.080,00. Perubahan dikarenakan ada penambahan lokasi untuk TMMD.

2) Sub Kegiatan Fasilitas Pembangunan Kawasan Perdesaan

Anggaran penetapan sebesar Rp.10.000.000,00, dalam perubahan berkurang sebesar Rp.5.000.000,00 sehingga menjadi Rp.5.000.000,00. Perubahan dikarenakan refocusing.

3. Program Administrasi Pemerintahan Desa

Anggaran semula Rp.5.093.379.000,00, dalam anggaran perubahan berkurang sebesar Rp.1.383.795.800,00 sehingga menjadi Rp.3.709.583.200,00. Perubahan pada:

a. Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa

1) Sub Kegiatan Fasilitas Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa

Anggaran penetapan sebesar Rp.20.000.000,00, dalam perubahan berkurang sebesar Rp.8.956.500,00 sehingga menjadi Rp.11.013.500,00. Perubahan dikarenakan refocusing.

2) Sub Kegiatan Fasilitas Penyusunan Produk Hukum Desa

Anggaran penetapan sebesar Rp.40.000.000,00, dalam perubahan berkurang sebesar Rp.29.907.000,00 sehingga menjadi Rp.29.907.000,00. Perubahan dikarenakan refocusing.

3) Sub Kegiatan Fasilitas Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa

Anggaran penetapan sebesar Rp.45.000.000,00, dalam perubahan berkurang sebesar Rp.15.560.000,00 sehingga menjadi Rp.29.440.000,00. Perubahan dikarenakan refocusing.

4) Sub Kegiatan Fasilitas Pengelolaan Keuangan.

Anggaran penetapan sebesar Rp.2.728.730.000,00, dalam perubahan berkurang sebesar Rp.11.714.500,00 sehingga menjadi Rp.2.717.015.500,00. Perubahan dikarenakan gaji THL yang terdapat pada sub kegiatan ini tidak dicairkan dan dipindahkan ke sub kegiatan lain.



Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

- 5) Sub Kegiatan Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa
Anggaran penetapan sebesar Rp.31.275.000,00, dalam perubahan berkurang sebesar Rp.7.621.500,00 sehingga menjadi Rp.23.653.500,00. Perubahan dikarenakan refocusing.
- 6) Sub Kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa
Anggaran penetapan sebesar Rp.20.000.000,00, dalam perubahan berkurang sebesar Rp.20.000.000,00 sehingga menjadi Rp.0,00 dan target kinerja juga menjadi 0 dikarenakan kegiatan Musyawarah Desa sudah dilaksanakan di tingkat kecamatan dan jadwal kegiatan yang dimajukan dikarenakan untuk pembahasan pembentukan Koperasi Desa Merah Putih.
- 7) Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa
Anggaran penetapan sebesar Rp.20.000.000,00, dalam perubahan berkurang sebesar Rp.20.000.000,00 sehingga menjadi Rp.0,00. Perubahan dikarenakan refocusing.
- 8) Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa
Anggaran penetapan sebesar Rp.50.000.000,00, dalam perubahan berkurang sebesar Rp.14.057.000,00 sehingga menjadi Rp.35.942.500,00. Perubahan dikarenakan refocusing.
- 9) Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa
Anggaran penetapan sebesar Rp.395.000.000,00, dalam perubahan berkurang sebesar Rp.26.747.000,00 sehingga menjadi Rp.368.253.000,00. Perubahan dikarenakan refocusing.
- 10) Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Profil Desa
Anggaran penetapan sebesar Rp.25.000.000,00, dalam perubahan bertambah sebesar Rp.70.220.000,00 sehingga menjadi Rp.95.220.000,00. Perubahan dikarenakan terdapat *pilot project* untuk Desa Presisi di tahun 2025 ini yaitu Desa Japoh Kecamatan Jenar.
- 11) Sub Kegiatan Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa
Anggaran penetapan sebesar Rp. 1.069.132.000,00, dalam perubahan berkurang sebesar Rp.1.020.608.500,00 sehingga menjadi Rp.48.523.500,00. Perubahan dikarenakan hadiah yang diperuntukkan untuk Desa dengan



Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

status Wasana Tata Praja Desa yang berupa Bantuan Keuangan dialihkan ke BPKPD.

12)Fasilitasi pengelolaan aset desa

Anggaran penetapan sebesar Rp.30.000.000,00, dalam perubahan berkurang sebesar Rp.9.458.000,00 sehingga menjadi Rp.20.542.000,00. Perubahan dikarenakan refocusing.

13)Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD

Anggaran penetapan sebesar Rp.25.000.000,00, dalam perubahan berkurang sebesar Rp.6.322.500,00 sehingga menjadi Rp.18.677.500,00. Perubahan dikarenakan refocusing.

14)Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa

Anggaran penetapan sebesar Rp.20.000.000,00, dalam perubahan berkurang sebesar Rp.4.669.000,00 sehingga menjadi Rp.15.331.000,00. Perubahan dikarenakan refocusing.

15)Pelaksanaan Penugasan Urusan/Kewenangan Kabupaten/Kota yang dilaksanakan oleh Desa

Anggaran penetapan sebesar Rp.135.260.000,00, dalam perubahan berkurang sebesar Rp.53.828.800,00 sehingga menjadi Rp.81.431.200,00. Perubahan dikarenakan refocusing dan gaji THL yang terdapat pada sub kegiatan ini tidak dicairkan dan dipindahkan ke sub kegiatan lain

16)Sub Kegiatan Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan

Anggaran penetapan sebesar Rp.411.782.000,00, dalam perubahan berkurang sebesar Rp.132.061.500,00 sehingga menjadi Rp.279.720.500,00. Perubahan dikarenakan refocusing.

4. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat

Anggaran semula sebesar Rp.241.004.500,00, dalam anggaran perubahan berkurang sebesar Rp.46.105.000,00 sehingga menjadi Rp.194.899.500,00. Perubahan pada:

- a. Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat TingkatDaerah Kabupaten/Kota serta



Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota

- 1) Sub kegiatan Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat

Anggaran semula Rp.20.000.000,00, dalam perubahan berkurang sebesar Rp.12.771.000,00 sehingga menjadi Rp.7.229.000,00. Perubahan dikarenakan refocusing.

- 2) Sub Kegiatan Fasilitasi Pemerintahan Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna

Anggaran semula Rp.25.000.000,00, dalam perubahan berkurang sebesar Rp.15.329.500,00 sehingga menjadi Rp.9.670.500,00. Perubahan dikarenakan refocusing.

- 3) Fasilitasi Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat

Anggaran semula Rp.18.004.500,00, dalam perubahan berkurang sebesar Rp.18.004.500,00 sehingga menjadi Rp.0,00. Perubahan dikarenakan refocusing.



BAB IV

P E N U T U P

Perubahan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan tahunan yang berlandaskan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025 yang diatur dengan Peraturan Bupati Sragen Nomor 30 Tahun 2025. Proses penyusunan Perubahan RKPD 2025 berlandaskan prioritas program pembangunan yang mendukung pelaksanaan rencana kerja pemerintah, sebagaimana tertuang dalam RPJPD dan RPJMD. Perubahan rencana kerja dilaksanakan untuk meningkatkan kinerja yang lebih efektif, efisien dan optimal dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan.

Perubahan rencana kerja ini akan dijadikan pedoman/acuan bagi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sragen dalam menjalankan tugas dan fungsi serta sebagai acuan dalam menyusun program/kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2025. Keberhasilan pelaksanaan perubahan rencana kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2025 tidak terlepas dari peran dan tanggung jawab seluruh personil Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Dengan Perubahan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2025 diharapkan pelaksanaan seluruh kegiatan dapat berjalan dengan baik, dalam ikut serta mewujudkan tercapainya Kabupaten Sragen Mandiri, Sejahtera dan Berbudaya Berlandaskan Semangat Gotong Royong.

Sragen, 24 Juli 2025

KEPALA DINAS

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN
DESA

KABUPATEN SRAGEN



PUDIATMOKO, S.Sos.

Pembina Utama Muda

NIP. 19660903 198603 1 005

